



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Sugeng Setiawan Bin Sucipto;
2. Tempat Lahir : Bumijaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bumi Jaya RT / RW 003 / 003 Kelurahan Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Dwiki Amiliyanto Bin Widodo;
2. Tempat Lahir : Purba Sakti;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Purba Sakti RT / RW 002 / 004 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Rohmadi Bin Parmin;
2. Tempat Lahir : Purba Sakti;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 01 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Desa Purba Sakti RT / RW 002 / 003
Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten
Lampung Utara

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak bisa baca tulis);
Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : Suradi Bin Asdin;
2. Tempat Lahir : Lampung Utara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 Mei 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Purba Sakti RT / RW 003 / 003
Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten
Lampung Utara

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
9. Pendidikan : SMA;
Terdakwa V

1. Nama Lengkap : Zainal Mustofa Bin Suparman ;
2. Tempat Lahir : Kalapura;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bumi Jaya RT / RW 002 / 004 Kecamatan
Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
Islam;

7. Agama : Petani/pekebun;
8. Pekerjaan : MTS;
9. Pendidikan :
Terdakwa VI

1. Nama Lengkap : Sainal Abidin Alias Sayuti Bin Sabaki;
2. Tempat Lahir : Tata Karya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Purba Sakti RT / RW 003 / 002

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten

Lampung Utara

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
9. Pendidikan : SLTA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/II/X/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menggunakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Kami pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILIYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Kartu Remi
Dirampas untuk dimusnahkan
- uang sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILIYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Forest, SH Bin Sudardi, saksi Adi Hariyanto Bin Sarengat dan saksi Teguh Surpandi Bin Abdul Fattah yang merupakan anggota Polsek Abung Surakarta melakukan patroli di Seputaran Desa Purba Sakti, terlihat terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILIYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI sedang yang merupakan Buruh / supir angkut singkong melakukan permainan judi di tempat peristirahatan di Lapak Singkong milik saksi SAIPUL ROZI Bin MARZUKI LATIF, kemudian saksi Forest, SH Bin Sudardi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat para terdakwa berkumpul dan benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi remi jenis lanai dengan cara 1 (satu) Set kartu Remi yang berjumlah 54 Lembar Kartu di kocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain hingga kartu Reminya menjadi acak dan tidak berurutan lagi, dan selanjutnya kartu remi tersebut dibagi habis ke 5 (lima) pemain yang masing-masing mendapatkan 11(sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu tersebut, dengan diurutkan secara seri dan disusun secara paralel (sama nilai kartu). Untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri. Apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri, maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan, Dalam permainan kartu Remi jenis Lanai tersebut menggunakan Taruhan uang, dimana masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp.15.000,- (Lima belas Ribu rupiah), kepada pemain yang menang secara Lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil Lanai, maka dihitung secara poin atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dari pemain yang nilainya kartunya lebih besar. Setelah pemain yang memenangkan permainan judi Lanai dalam satu Putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu Remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya Besar uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan Judi jenis Lanai bersama dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saya tersebut yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara Lanai sebesar Rp.15.000,- (lima belas Ribu rupiah) dan apabila tidak ada pemain yang menang secara Lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pada saat saksi Forest, SH Bin Sudardi, saksi Adi Hariyanto Bin Sarengat dan saksi Teguh Surpandi Bin Abdul Fattah setelah di lakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Set Kartu Remi, dan uang taruhan sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Lanai dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib dan mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Abung Surakarta untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Bahwa terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILIYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Forest, SH Bin Sudardi, saksi Adi Hariyanto Bin Sarengat dan saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Surpandi Bin Abdul Fattah yang merupakan anggota Polsek Abung Surakarta melakukan patroli di Seputaran Desa Purba Sakti, terlihat terdakwa 1. SUGENG SETIAWAN Bin SUCIPTO, terdakwa 2. DWIKI AMILIYANTO Bin WIDODO, terdakwa 3. ROHMADI Bin PARMIN, terdakwa 4. SURADI Bin ASDIN, terdakwa 5. ZAINAL MUSTOFA Bin SUPARMAN dan terdakwa 6. SAINAL ABIDIN Alias SAYUTI Bin SABAKI sedang melakukan permainan judi di tempat peristirahatan di Lapak Singkong milik saksi SAIPUL ROZI Bin MARZUKI LATIF, kemudian saksi Forest, SH Bin Sudardi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat para terdakwa berkumpul dan benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi remi jenis lanai dengan cara 1 (satu) Set kartu Remi yang berjumlah 54 Lembar Kartu di kocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain hingga kartu Reminya menjadi acak dan tidak berurutan lagi, dan selanjutnya kartu remi tersebut dibagi habis ke 5 (lima) pemain yang masing-masing mendapatkan 11(sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu tersebut, dengan diurutkan secara seri dan disusun secara paralel (sama nilai kartu). Untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri. Apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri, maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan, Dalam permainan kartu Remi jenis Lanai tersebut menggunakan Taruhan uang, dimana masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp.15.000,- (Lima belas Ribu rupiah), kepada pemain yang menang secara Lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil Lanai, maka dihitung secara poin atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dari pemain yang nilainya kartunya lebih besar. Setelah pemain yang memenangkan permainan judi Lanai dalam satu Putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu Remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya Besar uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan Judi jenis Lanai bersama dengan teman-teman saya tersebut yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara Lanai sebesar Rp.15.000,- (lima belas Ribu rupiah) dan apabila tidak ada pemain yang menang secara Lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pada saat saksi Forest, SH Bin Sudardi, saksi Adi Hariyanto Bin Sarengat dan saksi Teguh Surpandi Bin Abdul Fattah setelah di lakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Set Kartu Remi, dan uang taruhan sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Lanai dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib dan mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Abung Surakarta untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Forest, S.H., Bin Sudardi,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, bersama dengan Aipda Edi Puryanto, Bripka Teguh S dan Brigadir Adi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian yang saksi dan rekan saksi tangkap berjumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama Brigadir Adi Hariyanto yang sedang melakukan patroli keliling, bahwa di Lapak singkong tersebut sedang ada orang bermain judi, sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap 5 (lima) orang atas nama Sugeng, Dwiki, Rohmadi, Suradi serta Zainal Mustofa sedang bermain judi sedangkan 1 (satu) orang bernama Sainal Abidin sudah selesai main dan sedang duduk melihat Sugeng, Dwiki, Rohmadi, Suradi serta Zainal Mustofa bermain judi;
 - Bahwa cara permainan judi kartu jenis lanai adalah dengan cara memainkan 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi kepada 5 (lima) orang pemain setiap pemainnya mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu remi dan menyisakan 1 (satu) kartu remi yang tidak dipakai, setelah itu kartu disusun secara seri (berurutan gambar) apabila salah satu pemain yang telah habis kartu yang dipegangnya maka dia dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang kemenangan;
 - Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
 - Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari para terdakwa, para terdakwa hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain judi tidak ada izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa pada saat itu pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak ada ditempat, dan sudah kami konfirmasi bahwa dia tidak mengetahui para terdakwa sering bermain judi di lapak singkong miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Adi Hariyanto Bin Sarengat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, bersama dengan A Aipda Edi Puryanto, Bripka Teguh S dan Aipda Forest, SH pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian yang saksi dan rekan saksi tangkap berjumlah 6 (enam) orang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama Brigadir Adi Hariyanto yang sedang melakukan patroli keliling, bahwa di Lapak singkong tersebut sedang ada orang bermain judi, sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat ditangkap 5 (lima) orang atas nama Sugeng, Dwiki, Rohmadi, Suradi serta Zainal Mustofa sedang bermain judi sedangkan 1 (satu) orang bernama Sainal Abidin sudah selesai main dan sedang duduk melihat Sugeng, Dwiki, Rohmadi, Suradi serta Zainal Mustofa bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis lanai adalah dengan cara memainkan 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi kepada 5 (lima) orang pemain setiap pemainnya mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu remi dan menyisakan 1 (satu) kartu remi yang tidak dipakai, setelah itu kartu disusun secara seri (berurutan gambar) apabila salah satu pemain yang telah habis kartu yang dipegangnya maka dia dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari para terdakwa, para terdakwa hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain judi tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat itu pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak ada ditempat, dan sudah kami konfirmasi bahwa dia tidak mengetahui para terdakwa sering bermain judi di lapak singkong miliknya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan kami bermain judi pukul 15.30 WIB;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;
- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsuman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;
- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsuman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa III dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;

- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;
- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsuman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa IV dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;

- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsuman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa V dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsum dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa VI dan Teman-Teman Terdakwa lainnya telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI dan teman-teman bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
- Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;
- Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
- Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
- Bahwa pada saat itu kami bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
- Bahwa pada saat itu bermain baru 1 (satu) putaran dan terdakwa I menang 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sumsuman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Set kartu Remi
- Uang tunai sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di lapak singkong

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;

2. Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;
3. Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;
4. Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;
5. Bahwa Dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;
6. Bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
8. Bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
9. Bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;
10. Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;
11. Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;
12. Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;
13. Bahwa pada saat itu para Terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;
14. Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sum-suman dengan teman-teman membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;
15. Bahwa Para Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agus Bin said sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa 1. Sugeng Setiawan Bin Sucipto, Terdakwa 2. Dwiki Amiliyanto Bin Widodo, Terdakwa 3. Rohmadi Bin Parmin, Terdakwa 4. Suradi Bin Asdin, Terdakwa 5. Zainal Mustofa Bin Suparman Dan Terdakwa 6. Sainal Abidin Alias Sayuti Bin Sabaki adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini 1. Sugeng Setiawan Bin Sucipto, Terdakwa 2. Dwiki Amiliyanto Bin Widodo, Terdakwa 3. Rohmadi Bin Parmin, Terdakwa 4. Suradi Bin Asdin, Terdakwa 5. Zainal Mustofa Bin Suparman Dan Terdakwa 6. Sainal Abidin Alias Sayuti Bin Sabaki diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini ialah Terdakwa Agus Bin Said sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;

Menimbang Para Terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;

Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;

Menimbang bahwa dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;

Menimbang bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa modal dari masing-masing para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah;

Menimbang bahwa pada saat bermain judi, tidak ada bandar judi dalam permainan judi yang saya dan teman-teman mainkan;

Menimbang Bahwa pemilik lapak singkong yang bernama Saiful tidak mengetahui dan tidak menyediakan tempat/uang sewa untuk kami bermain judi;

Menimbang Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian dari kami, kami hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu setelah memuat singkong;

Menimbang bahwa pada saat itu para Terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara, misalnya sedang ada pesta/hajatan, hanya bermain judi di di tempat istirahat supir di Lapak Singkong milik Sdr. Saiful sering terjadi permainan judi;

Menimbang bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi jenis lanai dengan cara sum-suman dengan membeli kartu remi jenis lanai diwarung terdekat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan dalam kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-2 yaitu “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Permainan judi kartu remi jenis lanai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tempat istirahat supir yang berada di



lapak singkong milik Sdr. Saiful, Didesa Purba Sakti Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;

Menimbang Para Terdakwa bermain judi tidak sedang ada acara apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan terdakwa bermain perjudian jenis remi atau leng dari pukul 15.30 wib sampai datang pihak kepolisian Polsek Kotabumi kota pada pukul 18.00 Wib;

Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi di Lapak Singkong tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Lanai tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 lembar kartu, diawali dengan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kartu reminya, hingga menjadi acak dan tidak berurutan lagi, selanjutnya dibagi habis ke 5 pemain yang masing-masing mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu dan disisakan 1 (satu) kartu yang tidak digunakan dalam permainan, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang telah didapat yang disusun secara paralel (sama nilai kartu), untuk memulai permainan masing-masing pemain harus membuang kartu yang sudah diurutkan secara seri, minimal 3 (tiga) kartu yang nilainya seri, apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang nilainya seri maka pemain tersebut dianggap mati dalam permainan;

Menimbang bahwa dalam permainan kartu remi jenis lanai tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang kalah dalam permainan harus membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah kepada pemain yang menang secara lanai dan apabila dalam permainan tidak ada pemain yang berhasil lanai, maka dihitung secara point atau nilai kartu dimana pemain yang berhasil mengumpulkan sisa kartu dengan jumlah paling kecil nilainya mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dari pemain yang nilai kartunya lebih besar, setelah pemain yang memenangkan permainan judi lanai dalam satu putaran, maka selanjutnya pemain itulah yang mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain lainnya, begitu juga selanjutnya hingga permainan selesai;

Menimbang bahwa pada saat itu besarnya uang taruhan yaitu pemain yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang menang secara lanai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan jika tidak ada pemain yang menang secara lanai maka yang kalah diwajibkan membayar kepada pemain yang berhasil mengumpulkan nilai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;



Menimbang bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-3 yaitu “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Set Kartu Remi, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Uang Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa melanggar ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sugeng Setiawan Bin Sucipto, Terdakwa 2. Dwiki Amiliyanto Bin Widodo, Terdakwa 3. Rohmadi Bin Parmin, Terdakwa 4. Suradi Bin Asdin, Terdakwa 5. Zainal Mustofa Bin Suparman dan Terdakwa 6. Sainal Abidin Alias Sayuti Bin Sabaki diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kartu Remi**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebesar uang sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**(Dirampas untuk Negara)**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Adrian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Edwin Adrian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M,H dan Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Ade Mutiawati.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Muamar A.M. Farig, S.H.,M.H

Edwin Adrian, S.H.,M.H

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ade Mutiawati.,S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30